



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 66 PK/PID.SUS/2008 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Eben Haezer Willem Putrayasa^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

*ebenhaezerwp01@gmail.com

Histori artikel

Received:
21 April 2026

Accepted:
23 April 2026

Published:
24 April 2026

Abstract

Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan mengoreksi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artikel ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan ketentuan KUHAP secara konsisten, khususnya terkait alasan pengajuan PK seperti novum dan kekhilafan hakim. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta menunjukkan kehati-hatian dalam menilai bukti baru yang diajukan oleh pemohon. Namun demikian, penerapan standar pembuktian novum yang ketat menimbulkan kritik karena berpotensi membatasi akses keadilan bagi terpidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proporsional agar PK tetap berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap kekeliruan putusan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai penting dalam pengembangan praktik peninjauan kembali di Indonesia serta menjadi refleksi bagi perbaikan sistem peradilan pidana ke depan.

Kata kunci: Hukum Pidana, Kepastian Hukum, Novum, Peninjauan Kembali, Pertimbangan Hakim

*Penulis koresponding : Eben Haezer Willem Putrayasa (ebenhaezerwp01@gmail.com)

Abstract. Judicial review (Peninjauan Kembali/PK) is an extraordinary legal remedy in the Indonesian criminal justice system aimed at correcting possible errors in court decisions that have obtained permanent legal force. This article analyzes the judges' legal reasoning in Judicial Review Decision Number 66 PK/Pid.Sus/2008 and assesses its conformity with the principles of criminal law and criminal procedural law. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, focusing on court decisions as the primary legal material. The findings indicate that the Supreme Court consistently applied the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), particularly regarding the grounds for judicial review, such as the existence of new evidence (*novum*) and judicial error. The judges' considerations reflect a balance between legal certainty and substantive justice, while also demonstrating a cautious approach in evaluating newly submitted evidence. However, the strict standard applied in assessing *novum* has drawn criticism, as it may limit access to justice for convicted individuals. Therefore, a more proportional approach is needed to ensure that judicial review functions effectively as a corrective mechanism without undermining the principle of justice. This decision holds significant value for the development of judicial review practices in Indonesia and serves as a reflection for improving the criminal justice system in the future.

Keywords: Criminal Law, Judicial Reasoning, Judicial Review, Legal Certainty, *Novum*.

Latar Belakang

Peninjauan kembali (PK) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan PK menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak semata-mata menekankan kepastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi tegaknya keadilan substantif ketika ditemukan kekeliruan dalam putusan pengadilan (Hidayat & Santoso, 2022; Situmorang & Lestari, 2020). Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa PK merupakan instrumen penting untuk memperbaiki putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, meskipun penerapannya tetap harus dijaga agar tidak mengganggu finalitas putusan (Ashady et al., 2023; Prasetyo & Wibowo, 2022).

Pengaturan PK dalam KUHAP menegaskan bahwa upaya hukum ini hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, seperti ditemukannya *novum*, adanya pertentangan putusan, atau kekhilafan hakim yang nyata. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa PK bukan sarana untuk mengulang pemeriksaan perkara secara keseluruhan, melainkan alat koreksi terhadap kesalahan mendasar dalam putusan yang sudah final (Rahmawati & Nugroho, 2021; Prasetyo & Wibowo, 2022). Di sisi lain, kajian-kajian terbaru juga memperlihatkan bahwa penerapan PK kerap memunculkan perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan, terutama ketika standar pembuktian *novum* dinilai terlalu ketat (Hidayat & Santoso, 2022; Situmorang & Lestari, 2020).

Perdebatan lain muncul terkait kewenangan jaksa dalam mengajukan PK, khususnya setelah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan kajian yang menyoroti batas kewenangan penuntut umum dalam mekanisme peninjauan kembali (Putra, 2023; Gulo & Irawati, 2024; Sari & Huroiroh, 2024; Ering, 2025). Kajian tersebut memperlihatkan bahwa PK tidak hanya menyangkut aspek prosedural, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak,

kepastian hukum, dan batas kewenangan lembaga penegak hukum (Ashady et al., 2023; Pravidjayanto, 2024). Dengan demikian, pembahasan tentang PK tetap relevan untuk terus dikembangkan, baik dari sisi normatif maupun praktik peradilan.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 menjadi contoh penting untuk dikaji karena memuat pertimbangan hukum hakim yang berkaitan langsung dengan penerapan novum dan dugaan kekhilafan hakim. Putusan ini menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung menilai bukti baru dan menempatkan batasan PK secara ketat demi menjaga finalitas putusan (Rahmawati & Nugroho, 2021; Hidayat & Santoso, 2022). Kajian terhadap putusan ini menjadi relevan untuk melihat apakah penerapan PK telah mencerminkan keseimbangan yang proporsional antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Situmorang & Lestari, 2020; Prasetyo & Wibowo, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Kebaruan artikel ini terletak pada penekanan analisis terhadap ratio decidendi Mahkamah Agung dalam perkara a quo, khususnya dalam menilai novum dan kekhilafan hakim, yang masih perlu diperdalam secara spesifik dibandingkan kajian-kajian sebelumnya (Rahmawati & Nugroho, 2021; Ashady et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik peninjauan kembali di Indonesia serta menjadi bahan refleksi bagi pengembangan hukum pidana ke depan (Prasetyo & Wibowo, 2022; Hidayat & Santoso, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan fokus pada analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 sebagai objek kajian utama. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks peninjauan kembali pada hukum acara pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim secara lebih mendalam, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menghubungkan putusan dengan ketentuan KUHAP dan prinsip-prinsip hukum yang relevan (Ashady et al., 2023; Prasetyo & Wibowo, 2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan peninjauan

kembali, novum, kepastian hukum, dan keadilan (Rahmawati & Nugroho, 2021; Hidayat & Santoso, 2022). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan isi putusan dan menghubungkannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Situmorang & Lestari, 2020; Prasetyo & Wibowo, 2022).

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali serta relevansinya terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia (Hidayat & Santoso, 2022; Ashady et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana

Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan PK menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi koreksi ketika ditemukan kekeliruan yang berdampak pada keadilan substantif (Hidayat & Santoso, 2022; Situmorang & Lestari, 2020). Sejumlah kajian menegaskan bahwa PK berperan penting sebagai sarana koreksi terhadap putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, meskipun penggunaannya tetap harus dibatasi agar tidak mengganggu finalitas putusan (Ashady et al., 2023; Prasetyo & Wibowo, 2022).

Secara normatif, PK tidak dimaksudkan sebagai peradilan ulang. KUHPA membatasi alasan pengajuannya pada keadaan tertentu, seperti ditemukannya novum, adanya pertentangan putusan, atau kekhilafan hakim yang nyata. Pembatasan ini memperlihatkan bahwa PK bersifat selektif dan hanya ditujukan untuk memperbaiki kesalahan yang benar-benar mendasar (Rahmawati & Nugroho, 2021; Prasetyo & Wibowo, 2022). Karena itu, PK harus dipandang sebagai instrumen koreksi yang luar biasa, bukan sebagai jalur biasa untuk membuka kembali perkara yang telah diputus final (Situmorang & Lestari, 2020).

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung memegang peran sentral dalam menentukan apakah suatu permohonan PK layak dikabulkan. Hakim agung tidak cukup hanya menilai adanya alasan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa alasan tersebut benar-benar memenuhi standar hukum yang berlaku. Sikap ini penting agar PK tidak berubah menjadi sarana untuk memperpanjang perkara atau mengulang pembahasan yang sebenarnya sudah diperiksa sebelumnya (Ashady et al., 2023; Hidayat & Santoso, 2022). Dengan demikian, kedudukan PK dalam hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya hukum luar biasa yang menjaga keseimbangan antara finalitas putusan dan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan yudisial.

Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Perkara Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 diajukan dengan dasar yang secara normatif memang diakui dalam hukum acara pidana, yakni adanya novum dan dugaan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Dua alasan tersebut lazim digunakan dalam permohonan PK karena berkaitan langsung dengan kemungkinan adanya putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif (Rahmawati & Nugroho, 2021; Hidayat & Santoso, 2022). Namun, pengajuan PK tidak cukup hanya dengan menyebut adanya bukti baru atau kesalahan hakim. Pemohon harus menunjukkan bahwa alasan tersebut benar-benar memenuhi syarat hukum dan memiliki pengaruh yang menentukan terhadap putusan (Ashady et al., 2023; Prasetyo & Wibowo, 2022).

Novum merupakan alasan utama yang diajukan karena dipandang dapat mengubah hasil putusan. Bukti baru ini memiliki kedudukan penting karena dapat menjadi dasar untuk membatalkan atau mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, tidak semua bukti baru dapat langsung disebut sebagai novum. Bukti tersebut harus benar-benar baru, belum pernah diajukan sebelumnya, relevan dengan pokok perkara, dan memiliki daya pengaruh yang nyata terhadap amar putusan (Rahmawati & Nugroho, 2021). Dengan demikian, novum tidak boleh dipahami sekadar sebagai tambahan bukti, melainkan sebagai bukti yang berpotensi mengubah arah putusan jika sejak awal telah dipertimbangkan.

Selain novum, pemohon juga mendalilkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Kekhilafan hakim dapat muncul ketika terdapat kesalahan dalam menilai fakta, mengabaikan alat bukti penting, atau menerapkan hukum secara kurang tepat. Sementara itu, kekeliruan yang nyata merujuk pada kesalahan yang dapat terlihat secara jelas dan tidak memerlukan penafsiran yang rumit untuk membuktikannya. Pembuktian kekhilafan hakim bukanlah perkara mudah karena pemohon harus menunjukkan letak kesalahan secara konkret dan meyakinkan (Situmorang & Lestari, 2020; Hidayat & Santoso, 2022).

Mahkamah Agung menilai alasan-alasan tersebut secara ketat agar PK tidak digunakan sebagai sarana untuk mengulang pemeriksaan perkara. Tidak semua bukti baru otomatis diterima sebagai novum, dan tidak semua dugaan kesalahan hakim dapat langsung dianggap sebagai kekhilafan yang nyata. Sikap kehati-hatian ini penting untuk menjaga integritas putusan pengadilan dan mencegah penyalahgunaan upaya hukum luar biasa (Prasetyo & Wibowo, 2022; Ashady et al., 2023). Dari sini terlihat bahwa alasan pengajuan PK harus disusun dengan argumentasi yang kuat, berbasis fakta, dan benar-benar menunjukkan adanya keadaan luar biasa yang layak untuk diperiksa kembali.

Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk menempatkan PK secara proporsional sebagai upaya hukum luar biasa. Permohonan PK tidak diperlakukan sebagai kesempatan untuk mengulang pemeriksaan perkara dari awal, melainkan sebagai sarana koreksi terhadap kemungkinan adanya kekeliruan mendasar dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pola pertimbangan seperti ini sejalan dengan pandangan bahwa PK harus dibatasi agar tidak merusak prinsip finalitas putusan, tetapi tetap tersedia untuk menjaga keadilan substantif (Hidayat & Santoso, 2022; Situmorang & Lestari, 2020).

Prinsip kepastian hukum tampak menjadi dasar penting dalam pertimbangan hakim. Putusan yang telah inkraht pada dasarnya harus dihormati karena finalitas putusan merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas sistem peradilan. Mahkamah Agung karenanya menempatkan PK sebagai pengecualian, bukan sebagai jalur biasa untuk menilai ulang seluruh pokok perkara. Sikap ini memperlihatkan bahwa hakim berusaha menjaga agar perubahan terhadap putusan final hanya dilakukan apabila benar-benar terdapat alasan hukum yang kuat dan terukur (Prasetyo & Wibowo, 2022; Ashady et al., 2023).

Perhatian terhadap keadilan substantif juga terlihat dalam cara hakim menilai alasan yang diajukan pemohon. Mahkamah Agung tidak hanya berhenti pada aspek formal permohonan, tetapi juga memeriksa apakah dalil mengenai novum dan kekhilafan hakim benar-benar memiliki dasar yang dapat dibenarkan. Pendekatan ini penting karena keadilan dalam PK tidak cukup dipahami sebagai keinginan pihak yang merasa dirugikan, melainkan harus dibuktikan secara objektif melalui argumentasi dan bahan hukum yang relevan (Hidayat & Santoso, 2022; Situmorang & Lestari, 2020).

Sikap kehati-hatian hakim tampak paling jelas pada penilaian terhadap novum. Bukti baru tidak langsung diterima hanya karena belum pernah diajukan sebelumnya, tetapi terlebih dahulu diuji relevansi dan pengaruhnya terhadap amar putusan. Cara berpikir seperti ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan novum sebagai syarat yang bersifat substansial, bukan administratif semata. Kajian tentang penerapan novum juga menegaskan bahwa bukti baru harus memiliki daya ubah terhadap putusan, bukan sekadar menambah informasi yang tidak menentukan (Rahmawati & Nugroho, 2021).

Pertimbangan hakim dalam perkara ini pada akhirnya mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kehati-hatian yudisial. Keseimbangan tersebut penting karena PK selalu berada pada titik sensitif antara kebutuhan mempertahankan putusan final dan kewajiban membuka ruang koreksi terhadap kemungkinan kesalahan peradilan. Dari sudut ini, Putusan Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 dapat dipahami bukan hanya sebagai putusan kasuistik, tetapi juga sebagai cerminan cara Mahkamah Agung

menjaga integritas sistem peradilan pidana melalui penerapan PK yang ketat namun tetap terbuka pada koreksi yang sah (Ashady et al., 2023; Prasetyo & Wibowo, 2022).

Analisis Yuridis Putusan Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan PK dalam kerangka hukum acara pidana secara konsisten sebagai upaya hukum luar biasa yang bersifat terbatas. Konsistensi tersebut terlihat dari cara hakim berpegang pada alasan-alasan PK yang telah ditentukan secara normatif, khususnya novum dan kekhilafan hakim, tanpa memperluas ruang lingkup pemeriksaan melebihi batas yang ditentukan KUHAP. Sikap ini sejalan dengan pandangan bahwa PK harus tetap berada dalam koridor hukum yang ketat agar tidak berubah menjadi instrumen untuk mengulang perkara secara tidak terbatas (Ashady et al., 2023; Prasetyo & Wibowo, 2022).

Aspek yuridis yang menonjol dalam putusan ini terletak pada penerapan prinsip kepastian hukum. Finalitas putusan tetap ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem peradilan pidana, sehingga perubahan terhadap putusan yang telah inkraht hanya dimungkinkan apabila terdapat alasan yang benar-benar sah dan signifikan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung berusaha menjaga stabilitas sistem peradilan dengan tidak membuka ruang PK secara longgar (Hidayat & Santoso, 2022; Situmorang & Lestari, 2020). Dari sudut ini, putusan a quo menegaskan bahwa kepastian hukum bukan hanya berarti mempertahankan putusan final, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme koreksi berjalan berdasarkan syarat hukum yang jelas.

Aspek berikutnya adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam menilai novum. Mahkamah Agung tidak cukup hanya menilai bahwa bukti tersebut baru, tetapi juga menguji apakah bukti itu memiliki relevansi dan kekuatan untuk mempengaruhi amar putusan. Pendekatan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan novum sebagai unsur substantif dalam PK, bukan sekadar formalitas pembuktian (Rahmawati & Nugroho, 2021). Ketatnya penilaian terhadap novum dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah PK dipakai secara strategis oleh pihak yang sebenarnya hanya ingin mengajukan ulang pembelaan lama dengan bentuk argumentasi baru.

Sisi lain dari analisis yuridis putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan. Mahkamah Agung tidak menutup kemungkinan koreksi terhadap putusan yang telah final, tetapi koreksi itu hanya dapat dilakukan apabila kesalahan yang didalilkan benar-benar terbukti dan memiliki pengaruh nyata terhadap putusan. Posisi ini penting karena terlalu menekankan kepastian hukum dapat mengorbankan keadilan, sedangkan terlalu longgar membuka PK juga dapat mengganggu stabilitas hukum (Hidayat & Santoso, 2022; Situmorang & Lestari, 2020). Keseimbangan

tersebut menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan upaya peradilan untuk tetap responsif terhadap rasa keadilan.

Meskipun demikian, putusan ini juga dapat dibaca secara kritis. Standar pembuktian novum yang ketat memang melindungi finalitas putusan, tetapi pada saat yang sama dapat mempersempit akses keadilan bagi terpidana yang memiliki bukti baru namun sulit memenuhi ukuran yang sangat tinggi. Kritik semacam ini juga muncul dalam kajian tentang penerapan PK, terutama ketika syarat pembuktian dipandang terlalu restriktif dibandingkan fungsi PK sebagai sarana koreksi atas kemungkinan kekeliruan peradilan (Rahmawati & Nugroho, 2021; Hidayat & Santoso, 2022). Oleh karena itu, secara yuridis putusan ini memperlihatkan dua sisi sekaligus, yaitu kekuatan dalam menjaga kepastian hukum dan tantangan dalam memastikan akses yang adil terhadap koreksi putusan.

Implikasi Putusan terhadap Praktik PK

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 memberikan implikasi penting terhadap praktik PK di Indonesia, khususnya dalam menegaskan bahwa PK tidak boleh diposisikan sebagai sarana untuk mengulang pemeriksaan perkara yang telah selesai. Putusan ini memperkuat pandangan bahwa PK harus tetap dipahami sebagai upaya hukum luar biasa yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu dan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum (Prasetyo & Wibowo, 2022; Ashady et al., 2023). Penegasan tersebut penting untuk menjaga finalitas putusan sekaligus mencegah penyalahgunaan PK sebagai strategi memperpanjang proses peradilan.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan standar penilaian terhadap novum. Putusan ini menunjukkan bahwa bukti baru tidak cukup hanya berstatus “baru”, tetapi juga harus memiliki relevansi dan kekuatan yang signifikan terhadap amar putusan. Praktik seperti ini dapat mendorong para pihak, khususnya terpidana atau kuasa hukumnya, untuk lebih cermat dalam menyusun alasan PK dan tidak menjadikan setiap bukti tambahan sebagai dasar permohonan (Rahmawati & Nugroho, 2021). Di sisi lain, standar yang tinggi ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan PK sangat bergantung pada kualitas argumentasi hukum dan kemampuan membuktikan hubungan langsung antara novum dengan kemungkinan perubahan putusan.

Implikasi lainnya tampak pada cara Mahkamah Agung menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Putusan ini memberi pesan bahwa upaya koreksi tetap dimungkinkan, tetapi koreksi tersebut harus dilakukan secara terukur dan tidak boleh mengorbankan stabilitas hukum. Pandangan tersebut sejalan dengan kajian yang menempatkan PK pada posisi sensitif antara perlindungan terhadap hak terpidana dan kebutuhan menjaga kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana (Hidayat & Santoso, 2022; Situmorang & Lestari, 2020). Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi pedoman

bagi hakim maupun praktisi hukum dalam memahami batas yang wajar antara ruang koreksi dan prinsip finalitas.

Sisi praktis dari putusan ini juga terlihat pada dampaknya bagi para pencari keadilan. Terpidana yang hendak mengajukan PK harus memahami bahwa permohonan tidak cukup dibangun atas ketidakpuasan terhadap putusan sebelumnya, melainkan harus didasarkan pada alasan hukum yang benar-benar kuat. Pola ini dapat meningkatkan kualitas permohonan PK sekaligus mengurangi permohonan yang lemah secara substansi. Namun, pada saat yang sama, pendekatan yang terlalu ketat juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi akses keadilan apabila tidak disertai penilaian yang proporsional terhadap bukti baru yang diajukan (Rahmawati & Nugroho, 2021; Hidayat & Santoso, 2022).

Putusan *a quo* pada akhirnya memperlihatkan bahwa praktik PK di Indonesia bergerak di antara dua kebutuhan yang sama-sama penting, yaitu menjaga kepastian hukum dan membuka koreksi atas kemungkinan kekeliruan peradilan. Implikasi utamanya bukan hanya terletak pada hasil perkara конкрет, tetapi juga pada pembentukan pola berpikir yudisial mengenai bagaimana PK seharusnya diterapkan secara hati-hati, terbatas, dan tetap berorientasi pada keadilan (Ashady et al., 2023; Prasetyo & Wibowo, 2022). Karena itu, putusan ini layak dipandang sebagai salah satu rujukan penting dalam membaca arah praktik peninjauan kembali di Indonesia.

Kesimpulan

Kajian terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 menunjukkan bahwa PK ditempatkan oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa yang penggunaannya harus dibatasi secara ketat. Pembatasan tersebut terlihat dari penekanan pada alasan-alasan normatif PK, terutama keberadaan *novum* dan kemungkinan kekhilafan hakim, sehingga PK tidak bergeser menjadi sarana untuk mengulang pemeriksaan perkara secara bebas.

Posisi tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum tetap menjadi fondasi utama dalam praktik PK. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya harus dihormati, sementara koreksi hanya dibuka apabila terdapat dasar hukum yang benar-benar sah, relevan, dan berpengaruh terhadap amar putusan. Arah pertimbangan ini menunjukkan upaya peradilan menjaga finalitas putusan tanpa menutup sepenuhnya ruang untuk memperbaiki kemungkinan kesalahan yudisial.

Aspek penting lain yang tampak ialah cara hakim menilai *novum* secara substantif, bukan formal semata. Bukti baru tidak cukup hanya dinyatakan belum pernah diajukan sebelumnya, tetapi juga harus mampu menunjukkan potensi perubahan terhadap putusan.

Standar ini mempertegas bahwa keberhasilan PK sangat bergantung pada kualitas dasar hukum dan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh pemohon.

Implikasi putusan ini terhadap praktik peradilan pidana cukup signifikan karena memberi pedoman bahwa PK harus diterapkan secara hati-hati, terbatas, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ketegasan tersebut bermanfaat untuk mencegah penyalahgunaan PK, tetapi juga menuntut agar hakim tetap proporsional ketika menilai bukti baru agar fungsi korektif PK tidak kehilangan makna. Dari sudut itu, Putusan Nomor 66 PK/Pid.Sus/2008 dapat dipahami sebagai cerminan penting mengenai bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia berupaya menjaga stabilitas hukum sekaligus membuka ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan putusan.

Daftar Pustaka

- Ashady, S., Nurdin, N., & Jiwantara, F. A. (2023). Kajian yuridis tentang upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 64–72.
- Ering, V. D. (2025). Kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali menurut UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (Studi kasus Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023). *Lex Crimen*, 14(2).
- Gulo, A., & Irawati, A. C. (2024). Analisis yuridis pencabutan kewenangan jaksa penuntut umum atas peninjauan kembali terhadap putusan bebas. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*.
- Hidayat, A., & Santoso, B. (2022). Peninjauan kembali dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 245–260.
- Prasetyo, E., & Wibowo, A. (2022). Kedudukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 89–104.
- Pravidjayanto, R. (2024). Constitutional disobedience peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam sistem peradilan pidana. *Taruna Law: Journal Of Law And Syariah*, 2(1).
- Putra, I. S. (2023). Analisis yuridis hapusnya kewenangan jaksa terhadap permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan bebas/lepas dari segala tuntutan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(4), 259–266.
- Rahmawati, D., & Nugroho, S. (2021). Analisis penerapan novum dalam peninjauan kembali perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 345–360.
- Sari, Y. N., & Huroiroh, E. (2024). Analisis yuridis kewenangan penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 1–21.
- Situmorang, M., & Lestari, R. (2020). Peninjauan kembali dalam sistem hukum acara pidana Indonesia: Antara kepastian hukum dan keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 567–582.